




PROFIL PEGAWAI





Data profil yang dapat di edit pada E-Kinerja adalah unit kerja, Jabatan , dan golongan ruang. Perubahan data lainnya disesuaikan melalui SI-ASN ,jika sudah disesuaikan di SI-ASN selanjutnya pada E-Kinerja lakukan sinkro SI-ASN




Pada saat melakukan sinko SI-ASN mungkin akan terdapat perbedaan antara unit kerja SI-ASN dan unit kerja E-Kinerja. unit kerja E-Kinerja disesuaikan dengan atasan langsung yang menilai kinerja. Setelah melakukan sinkro SI-ASN sesuaikan Kembali unit kerja di menu edit profil agar bisa dinilai atasan langsung



Apabila ingin melakukan perubahan unit kerja ,klik tanda X pada kolom unit kerja dan ketikkan unit kerja yang sesuai. Sistem akan secara otomatis menampilkan daftar unit kerja sesuai yang diketikkan. Kita hanya bisa memilih dari daftar unit kerja yang ditampilkan sistem.

Ketika mengganti unit kerja . Jenis pegawai akan otomatis berubah menjadi PEGAWAI klik tombol pimpinan lagi jika sebagai pimpinan unit kerja



Struktur Unit Keria PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Eselon: oo ID: A8ACA741D9FA3912E040640A040269BB Pimpinan: KETUT LIHADNYANA (pjb) - 196506011992031001 SEKRETARIAT DAERAH Eselon: 21 ID: 8ae4828735c6feffo135c7cfc79f4c59 Pimpinan: GEDE SUYASA (definitif) - 196707101992031014 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Eselon : 22 (Mandiri) ID: 8ae4828759b32bf70159b583f74630be Pimpinan: GEDE SUGIARTHA WIDIADA (plth) - 196703021989011001 RIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PROMOSI Eselon: 32 ID: 8ae4828559ebd1cbo159ecdf32e325b4 Pimpinan: I GUSTI KADE RIA PRISAHATNA (definitif) - 198703122015031005

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Klik ikon Q untuk melihat struktur unit kerja. unit kerja PNS yang dipakai pada aplikasi E-Kinerja adalah unit kerja terkecil tempat PNS bertugas (jika unit kerja yang dipilih seksi/sub bag penilainya adalah kasi/kasubag, jika unit kerjanya bidang pejabat penilainya kabid,dst). Mohon untuk mengecek Kembali apakah unit kerjanya sudah sesuai agar bisa dinilai oleh atasan langsung. Apabila pada struktur unit kerja ada unit kerja yang pimpinan tidak ada datanya (-) artinya belum ada PNS yang berstatus Pimpinan pada Unit kerja Tersebut.

-Unit Kerja Induk

ID: 8ae4828759b32bf70159b583f74630be

Data Pegawai


Data Pribadi Data Atasan List Pegawai Satu Unit Kerja List Pegawai Bawahan Klaim Pimpinan Unit Kerja

Anda berstatus sebagai Pegawai pada Unit Kerj BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PROMOSI

Klaim Pimpinan Unit Kerja


Klaim pimpinan unit kerja dapat dilakukan pada menu profil.
PNS yang berstatus sebagai pimpinan unit kerja (kasi/kasubag, kabid,kadis/kaban, dll yang menilai bawahan) melakukan klaim pimpinan unit kerja dengan mengklik tombol klaim pimpinan unit kerja. Jika sudah berstatus sebagai pimpinan tombol akan berubah menjadi lepas pimpinan unit kerja.

SKP




Pegawai yang mengalami perubahan jabatan / unit kerja membuat periode SKP baru yang disesuikan dengan tanggal TMT pada SK terkait, dan Kembali membuat pengajuan SKP yang RHK nya sudah disesuaikan dengan jabatan baru.

- 1. Edit akhir periode SKP pada jabatan lama
- 2. Tambah periode skp baru, kemudian edit jabatan dan unit kerja pada menu profil



Pengisian realisasi dan penilaian bawahan dilakukan melalui menu penilaian





Selanjutnya Klik tambah periode penillaian triwulan IV dan Final




Untuk pengisian realisasi triwulan kita harus Menyusun <mark>rencana aksi (Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan/target).</mark>


Sedangkan untuk Periode Final tidak perlu lagi membuat rencana aksi , cukup mengisi bukti dukung dan realisasi.

Pada Periode Final Bukti Dukung dan Hasil yang dilampirkan adalah bukti dukung dan realisasi selama 1 tahun.


Apabila pegawai mengalami mutasi bukti dukung dan realisasi Periode Final dihitung dari awal periode SKP jabatan terakhir.



Tambahkan renaksi pada RHK yang dikerjakan agar bisa mengisi realisasi dan bukti dukung



HASIL KERJA									
NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	RENCANA AKSI	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN	BUKTI BUKTI	REALISASI	FEEDBACK
Utama									
1	Terwujudnya Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi	Tersedianya Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang sudah terupdate pada aplikasi SIASN		Kuantita	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang sudah terupdate pada aplikasi SIASN	12 Laporan			
				W <mark>aktu</mark>	Waktu pelaksanaan	12 Bulan			
2	Terwujudnya Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi	Tersedianya Laporan Pengelolaan Kinerja pegawai ASN yang terupload pada aplikasi simpeg		Kuantita	Jumlah Laporan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang terupload pada aplikasi simpeg	12 Laporan			
) aktu	Waktu pelaksanaan	12 Bulan			
Tan	Tombokon								



Contoh pengisian bukti dukung dan realisasi untuk indikator waktu




Untuk menilai bawahan dilakukan melalui menu pemantauan dan evaluasi > penilaian bawahan.





Apabila nama bawahan yang akan dinilai tidak muncul, bawahan tersebut belum menambahkan periode penilaian atau belum membuat realisasi.


Jika sudah membuat Namanya akan muncul untuk dinilai




Penilaian dilakukan dengan mengisi **feedback** dan mengisi **rating hasil kerja** dan **rating perilaku** kerja









4. Pertanyaan: bagaimana uraian untuk SKP PNS yang diperbantukan? , Jawaban: Uraian

diperbantukan

SKP untuk PNS yang diperbantukan disesuaikan dengan Tugas pada tempat PNS tersebut

1. Pertanyaan: Bagaimana jika nama nya (PNS yang dinilai) tidak muncul pada Atasan Langsung?, Jawaban: Pejabat penilai sesuai dengan unit kerja yang dipilih pada E-Kinerja dan dicek apakah pada unit kerja tersebut pimpinan unit kerjanya telah klaim pimpinan unit kerja. Umumnya banyak PNS yang memilih unit kerjanya pada Dinas/Badan sehingga penilaianya tidak muncul

di atasan langsungnya

- 2. Pertanyaan: Pada saat Tambah periode penilaian tidak muncul periode triwulan IV, Jawaban: Cek kembali periode SKP pastikan periode SKP sudah benar sampai dengan 31 desember 2024
- 3. Pertanyaan: Untuk PPPK kapan periode awal SKP nya? , Jawaban: Periode Awal SKP disesuikan dengan tanggal SPMT